

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi pemerintah yang bertugas menangani masalah penanaman modal yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan bertugas untuk melayani ijin penelitian dan ijin usaha.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Prosedur Pencairan Dana pada Bidang Promosi Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Prosedur pencairan dana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Prosedur pencairan dana yang selalu digunakan setiap bulannya pada Bidang Promosi Penanaman Modal yaitu Tambahan Uang. Besaran nilai rupiah Tambahan Uang berdasarkan persetujuan PPKD.
3. Tambahan Uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan pada periode yang sama dengan permintaan tambahan uang.
4. Jika tambahan uang persediaan tidak habis digunakan, maka sisa uang harus disetor kembali pada akhir periode permintaan uang persediaan.
5. Pihak-pihak yang terkait dengan prosedur pencairan dana di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6. Dokumen yang digunakan dalam proses untuk mencairkan dana yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), penelitian kelengkapan dokumen SPP-TU, surat pengantar SPP-TU, ringkasan SPP-TU, rincian rencana penggunaan SPP-TU,

surat pernyataan SPP-TU, Surat keterangan penjelasan keperluan tambahan uang, lampiran lainnya, Surat Perintah Membayar (SPM), surat pengantar SPM-TU, dan surat pernyataan verifikasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan beberapa saran agar dapat bermanfaat bagi peningkatan Prosedur Pencairan Dana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Perlu meningkatkan SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu untuk mengurangi kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
2. Apabila adanya perputaran jabatan, maka perlu diadakan pelatihan 1-2 bulan sebelumnya agar mempermudah pegawai menyelesaikan tugas yang diberikan.
3. Ketepatan waktu pengiriman dokumen pncairan dana (SPP-SPM dan lampiran) pada tanggal yang sudah ditentukan perlu diperhatikan, sehingga akan memperlancar proses pencairan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haryanto dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://dpmptsp.jatengprov.go.id/>. 2017. Diunduh Rabu, 15 Februari 2017.
- <http://epenatausahaan.jatengprov.go.id/>. 2017. Diunduh Rabu, 15 Februari 2017.
- <https://grms.jatengprov.go.id/>. 2017. Diunduh Rabu, 15 Februari 2017.
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Gubernur Jawa Tengah. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah*.